



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR : 09/PP.05-Kpt/3371/Kota/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN  
KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pemilihan umum tahun 2019 di tingkat Kota Magelang berdasarkan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 002/PL/LP/PP/ADM/KOTA/14.02/XII/2018 yang di antaranya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang untuk melakukan rekrutmen ulang PPK tambahan di Kecamatan Magelang Selatan dengan berpedoman Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Magelang ...

Magelang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
  4. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 002/PL/LP/PP/ADM/KOTA/14.02/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;

Memerhatikan ...

- Memerhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657583/2019 tanggal 5 Desember 2018;  
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 22/PP.05-BA/3371/Kota/I/2019 tanggal 8 Januari 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 9 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Ka Subbag Hukum,

BASMAR PERIANTO AMRON



Dyah Dwi Safitri

**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG  
NOMOR : 09/PP.05-Kpt/3371/Kota/1/2019  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN  
KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

TAMBAHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN  
KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	ALAMAT		TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR
				DUKUH/KAMPUNG	KELURAHAN		
1	3	4	5	6	7	8	9
1	IRWAN SANTOSO	3371030703750001	LAKI-LAKI	JAGOAN III NO 36 RT 05 RW 08	JURANGOMBO UTARA	MAGELANG, 07-03-1975	SMA
2	DWI PURNANTO	3371011503550006	LAKI-LAKI	TIDAR KRAJAN RT 01 RW 09	TIDAR UTARA	MAGELANG, 15-03-1955	SMA

Magelang, 9 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Ka Subbag Hukum,



Dyah Dwi Safitri